



**P U T U S A N**

**NOMOR467/PID/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SUDARIYANTO;**  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 12 Januari 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Singosari Rt.2/Rw.39 Lingkungan  
Sumberpakem, Kelurahan Kebonsari,  
Kecamatan Sumbersari, Kabupaten  
Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : D3 Radiologi;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum bernama ERFAN HUMAIDI, SH, dan JAROT SUBIAKTO, SH, Advokat, pada Kantor Advokat ERFAN HUMAIDI & REKAN, yang beralamat Kantor di Jl. Letjen Sutoyo I Blok J-04, Kebonsari, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Juli 2016 Nomor467/PID/2016/PT SBY., tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara Nomor102/PID,Sus/2016/PN Jmr., tanggal 24 Mei 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 467/Pid./2016/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-38/JEMBER/ 01/2016 tanggal 09 Februari 2016 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUDARIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti, tanggal bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat dirumah saksi korban Daswati yang terletak di Jl. Mastrip timur No. 91 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi korban masih terikat sebagai suami istri dan tercatat di KUA Sumbersari Jember, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/90/X/1992 tanggal 17 Oktober 1992 hingga saat ini, selanjutnya saksi korban mulai curiga terhadap terdakwa mempunyai selingkuhan, sehingga mereka sering bertengkar setiap hari, dan akhirnya bulan April 2015 terdakwa meninggalkan saksi korban dan anak-anaknya sampai sekarang dan terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi korban dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak ditinggal terdakwa, saksi korban dan anak-anaknya hidup dari sisa gaji saksi korban yang telah dipotong Bank untuk membayar hutang membangun kos-kosan, padahal sebelum terdakwa meninggalkan saksi korban, sisa gaji terdakwa diserahkan kepada saksi korban, sehingga saksi korban saat ini harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa terdakwa seharusnya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada saksi korban selaku istri terdakwa dan anak-anak terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca surat tuntutan dari Kejaksaan Negeri Jember dengan No.Reg.Perkara : PDM-38/JEMBER/01/2016 tanggal 18 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 467/Pid./2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUDARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 24 Mei 2016 Nomor102/PID.SUS/2016/PN Jmr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 24 Mei 2016, Nomor102/Pid.Sus/2016/PN Jmr.;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Sugianto, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jember menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Penasihat Hukum terdakwa;
3. Memori banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 02 Juni 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 467/Pid./2016/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontra memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 01 Agustus 2016, menerangkan bahwa salinan resminya oleh Sugianto, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jember telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2016;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember masing-masing kepada, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan suratnya tertanggal 11 Juli 2016, Nomor : W14-U3/1082/HK.1/7/2016 dan Nomor: W14-03/1083.Hk.1/7/2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Jmr., tanggal 24 Mei 2016 sebagaimana tersebut di atas kurang memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa antara korban dan terdakwa sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah nomor : 370/90/X/1992 tanggal 17 Oktober 1992 di KUA Sumbersari Jember telah dikaruniai 2 orang anak hingga saat ini antara korban dan terdakwa masih teikat perkawinan;
  - Dan saksi korban sering melihat terdakwa telpon malam-malam dengan selingkuhannya sehingga korban merasa sakit hati, akhirnya korban tidak mau berhubungan suami isteri dengan terdakwa;
  - Bahwa sejak April 2015 terdakwa meninggalkan korban dan anak-anaknya dan sejak itu pula terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan juga tidak pernah menengok anak-anak apalagi untuk membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya;
  - Bahwa biaya kehidupan saksi korban sebagai pegawai Rumah Sakit dr. Soebandi tidak cukup setelah dikurangi biaya listrik, angsuran Bank baiaya anak-anak sekolah dan lain-lain adalah tidak cukup;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 467/Pid./2016/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah meninggalkan rumah, saksi korban yang harus berjuang sendiri mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya;
  - Bahwa seharusnya terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai seorang suami sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut banyak terjadi dan marak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang mengakibatkan kerugian bagi korban dalam hal ini isteri terdakwa, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum, mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya:

1. Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 4 Mei 2016 : Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Jmr;
3. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur didalam Pasal 9 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Agustus 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara terdakwa dan saksi korban terlibat cek-cok, karena saksi korban curiga terdakwa punya wanita lain, dan saksi Daswati dipersidangan tidak pernah melihat langsung terdakwa punya wanita lain;
2. Bahwa saksi Daswati hanya memergoki terdakwa pada malamhari sering melihat terdakwa telpon dengan perselingkuhannya dan saksi Daswati dipersidangan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 467/Pid./2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa wanita yang dicurigai oleh saksi Daswati adalah Nanik guru les dari anak terdakwa dan wanita tersebut masih punya suami bernama Dadang, dan wajar bila terdakwa kenal dengan ibu Nanik;
4. Bahwa waktu tiga bulan sebelum terdakwa meninggalkan rumah terdakwa sudah tidak memenuhi kebutuhan rumah tangganya maupun kebutuhan bathin, yang akhirnya terjadi cekcok, dan berujung saksi Daswati mengusir terdakwa dari rumah bulan April 2015;
5. Bahwa fakta-fakta hukum didepan persidangan awal mula terjadi cekcok sejak tahun 2011 disebabkan saksi Daswati tidak terbuka terhadap keuangan keluarga, dan tidak pernah membicarakan penggunaan keuangan tersebut kepada terdakwa, baik hutang di Bank Jatim maupun Bank lainnya;
6. Bahwa kehidupan terdakwa dan saksi Daswati sudah tidak ada kecocokan lagi (vide putusan halaman 20-21) dalil Jaksa Penuntut Umum antara terdakwa dan saksi Daswati sering cekcok karena terdakwa selingkuh dengan ibu Nanik, selayaknya dikesampingkan;
7. Bahwa Penuntut Umum mendalilkan pasal 80 ayat (2) dan (4) Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan Pasal 80 ayat (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud diatas gugur apabila isterinya nusyuz (melakukan pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban);
8. Bahwa terakwa dinyatakan tidak memberi nafkah bathin kepada saksi Daswati adalah tidak benar, sebab menurut pengakuan saksi Daswati dipersidangan sejak 3 bulan sebelum terdakwa meninggalkan rumah , dirinya sudah tidak mau melayani terdakwa apalagi terdakwa sudah tidak serumah lagi dengan saksi Daswati;
9. Bahwa anak terdakwa telah menolak saat diberi uang oleh terdakwa dan terdakwa beberapa kali memberi uang kepada Gisella Tri Wulandari untuk kebutuhan sekolah dengan sisa gajinya setelah dipotong hutang di BPD Bank Jatim;
10. Bahwa antara terdakwa dan saksi Daswati sedang dalam proses perceraian, yang pada akhirnya Judex Factie memberikan Putusan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 467/Pid./2016/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor102/Pid.Sus/2016/PN Jmr, antara lain sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudariyanto oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

11. Bahwa putusan yudex factie tersebut oleh terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan telah memberikan pelajaran kepada terdakwa yaang awam hukum untuk berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan dalam keluarga;

12. Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan perbuatan terdakwa marak terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jember adalah tidak relevan dan merupakan dalil yang mengada-ada;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 24 Mei 2016 Nomor102/Pid.Sus/2016/PN Jmr.;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 24 Mei 2016, Nomor102/Pid.Sus/2016/PN Jmr, beserta semua alat bukti dan telah membaca serta memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 467/Pid./2016/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Jember yang dimintakan banding tersebut karena kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jember sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 24 Mei 2016, Nomor102/Pid.Sus/20116/PN Jmr yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 24 Mei 2016, Nomor102/Pid.Sus/2015/PN Jmr, tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 467/Pid./2016/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2016** oleh kami, **Suntoro Husodo, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Syamsul Bachri Bapa Tua, S.H.,M.H.**, dan **Soekosantoso, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Achmad Anwar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Syamsul Bachri Bapa Tua, S.H.,M.H.**

**Suntoro Husodo, S.H.M.Hum.**

ttd

**Soekosantoso, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Achmad Anwar, S.H.**